

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
TAHUN 2022**



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penyusutan Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reritua atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara disusun pada akhir periode anggaran pelaksanaan program/kegiatan memiliki dua fungsi yaitu merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada sebuah stakeholder yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah ditetapkan, serta sebagai sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Rencana Strategis (Renstra) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen LKjIP Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2021 untuk mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Adapun maksud disusunnya LKjIP ini adalah :

- Sebagai media hubungan kerja organisasi yang berisi informasi dan data yang telah dipilah
- Sebagai wujud pertanggung jawaban suatu organisasi Instansi Pemerintah kepada pemberi wewenang dan pemberi mandat
- Sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program / kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi instansi pemerintah



- d. Sebagai media informasi tentang sejauh mana pelaksanaan prinsip-prinsip good governance termasuk penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar pada instansi yang bersangkutan

Akhir kata, Ranti berharap dengan adanya laporan ini dapat memperoleh umpan balik yang bermanfaat guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara kepada pemberi mandat dan sarana perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Tenggarong, Februari 2022

Kepala Dinas,



Ir. H. Akhmad Hardi Dwi Putra

Pejabat Utama Muda - IV/c

NIP. 196210251990111001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.4 Permasalahan dan Isu Strategis	3
1.5 Uraian Singkat Organisasi Perangkat Daerah	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
II.1 Perencanaan Strategis	7
II.1.1 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah	7
II.1.2 Tujuan dan Sasaran	8
II.1.3 Strategi	9
II.1.4 Arah Kebijakan	9
II.1.5 Program	11
II.2 Pejanjian Kinerja Tahun 2021	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
III.1 Capaian Kinerja	15
III.2 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja	19
III.3 Capaian IKU Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara	26
III.3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020	28
III.3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya	39
III.3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis	30

III.3.4.	Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	30
III.3.5.	Analisa Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis	32
III.4.	Realisasi Anggaran Tahun 2021	35
BAB	IV. PENUTUP	36
IV.1.	Kesimpulan	36
IV.2.	Perbaikan Kedepan	38

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Matrik Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	8
Tabel 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan	10
Tabel 2.3. Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2021	11
Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 2021	13
Tabel 2.5. Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Dengan Data Awal Tahun 2016 dan Target Tahun 2021	14
Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja	17
Tabel 3.2. Capaian Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2021	17
Tabel 3.3. Pengukuran Predikat Akuntabilitas Kinerja	20
Tabel 3.4. Capaian indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	20
Tabel 3.5. Perbandingan Capaian Indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja PD	21
Tabel 3.6. Pengukuran Predikat Akuntabilitas Kinerja	21
Tabel 3.7. Capaian Indikator Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti Paling Lambat 60 hari	22
Tabel 3.8. Capaian Indikator Pengelola Aset	22
Tabel 3.9. Capaian Indikator Pengelolaan Aset	23
Tabel 3.10. Capaian Indikator Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret	24
Tabel 3.11. Capaian Indikator Pengelolaan Aset	24
Tabel 3.12. Rumus dan Capaian Indikator Pengelolaan Aset	25
Tabel 3.13. Rumusan dan Capaian Tingkat Kesempatan Kerja	25
Tabel 3.14. Capaian Tingkat Kesempatan kerja	26
Tabel 3.15 Rumusan dan Capaian Indikator Jumlah Komunitas Desa yang ditata sarana	

fisik dan Sosokbudnya	26
Tabel 3.16. Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama	27
Tabel 3.17. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Realisasi Kinerja Tahun 2020	29
Tabel 3.18. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis	30
Tabel 3.19. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	31
Tabel 3.20. Capaian Kinerja Program Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis	34
Tabel 3.21. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2021	35
Tabel 3.22. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2020 (Sebelumnya)	36

DAFTAR LAMPIRAN

- A. EVALUASI ATAS RENCANA AKSI 2021 TW IV DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
- B. LAPORAN PENCAPAIAN KINERJA KEGIATAN DPPA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA BULAN SEPTEMBER 2021
- C. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
- D. POHON KINERJA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
- E. REKAPITULASI LAPORAN PENCARI KERJA TAHUN 2021
- F. DATA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL SYAEKER DAN JAMSOSTEK 2021
- G. RENCANA AKSI 2021 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
- H. SALINAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 360/K.619/2020 TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021
- I. KEPUTUSAN KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR TAHUN 2019 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI KINERJA PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



BAB I PENDAHULUAN

I. Pendahuluan

I.1. Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP PMR RI Nomor XI-MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalisme, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada



atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan pemilik akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/MPAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/10/MPAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja maka Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai:



a. Kedudukan

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas pokok :

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok:

"Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja"

c. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas pokok diatas Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Kutai Kartanegara menyelenggarakan fungsi :

1. Merumuskan kebijakan di Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
3. Pelaksanaan evaluasi di Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas di Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati.

1.4. Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan dan isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara dalam implementasi Renstra periode lalu dan segala potensi keberlanjutannya menjadi dasar penting untuk mengetahui lingkungan strategis organisasi di masa datang. Permasalahan dan dan Isu Strategis tersebut antara lain :



1. Permasalahan

- a. Masih rendahnya sinergitas kebijakan dalam bidang peningkatan kompetensi dan produktivitas, perluasan kesempatan kerja dan penempatan angkatan kerja antar lintas OPD
- b. Masih rendahnya sinergitas kebijakan dalam upaya peningkatan harmonisasi hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan
- c. Masih rendahnya sinergitas kebijakan dalam upaya pembangunan, pemberdayaan kawasan dan masyarakat eks transmigrasi

2. Isu Strategis

- a. Masih belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan kebutuhan dasar (*basic needs*);
- b. Dinamika perkembangan perekonomian pedesaan yang masih belum optimal
- c. Menurunnya produksi pertanian tanaman pangan
- d. Mewujudkan daya saing ekonomi yang berkeadilan dan berbasis SDA terbarukan
- e. Penataan Ruang

1.5. Uraian Singkat Organisasi Perangkat Daerah

Susunan Organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, Membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Pengembangan Desa dan Kawasan Pembangunan Desa dan Permukiman Transmigrasi, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional

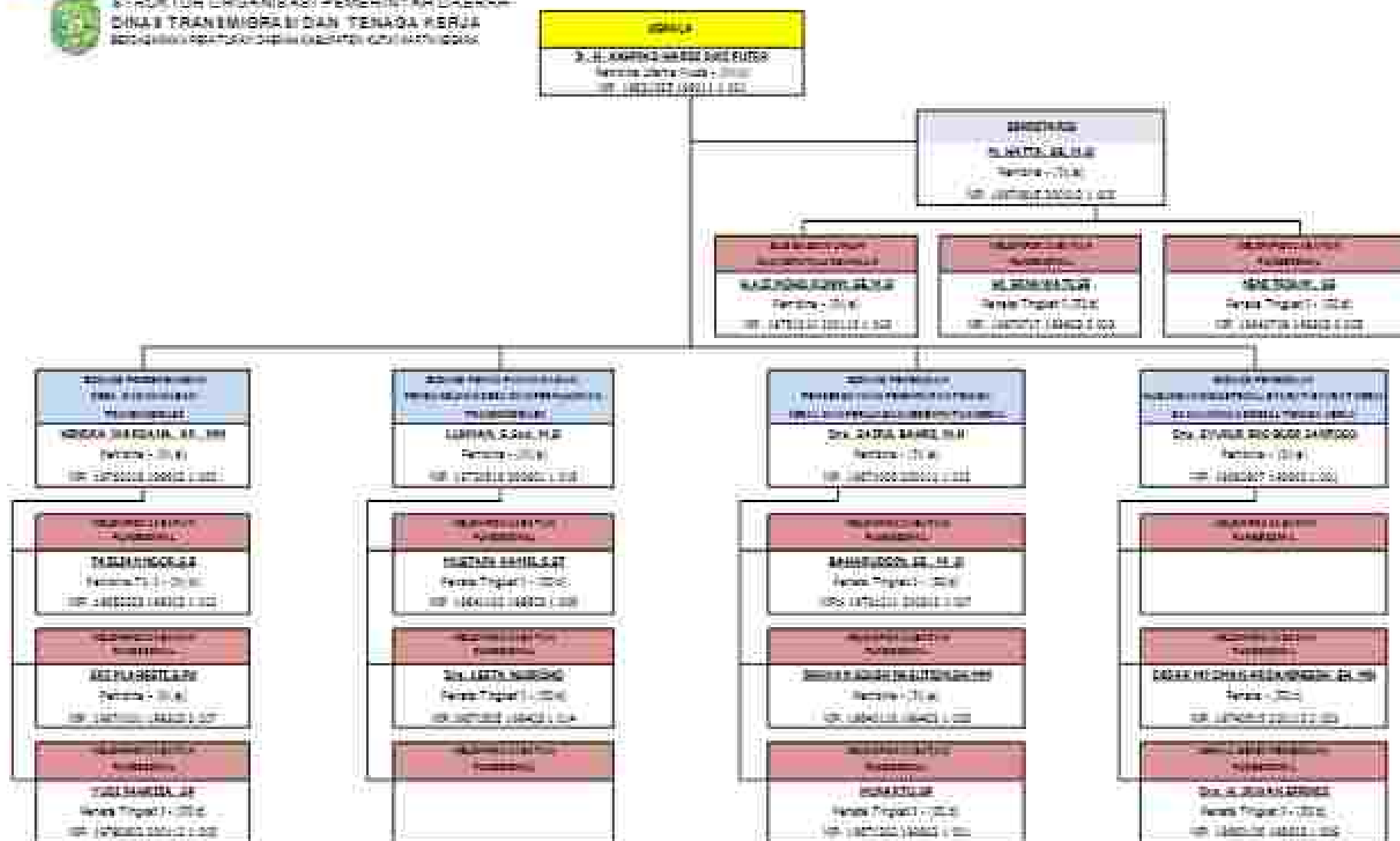


- d. Bidang Penyiapan Kawasan Pembangunan Desa dan Permukiman Transmigrasi membawahkan:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional,
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional, dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Pembinaan Pemberdayaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, membawahkan:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional,
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional, dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial, Syarat-syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, membawahkan:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional,
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional, dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Struktur Organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :



1000





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1. Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara disusun sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RENSTRA 2021-2026 yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Rencana Kerja ini disajikan secara rinci pada Matrik Perjanjian Kinerja Tahun 2021, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Rerap Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perencanaan Strategis merupakan program dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan dan pelayanan publik. Dalam hal ini adalah pelayanan publik urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian serta dengan mempertimbangan potensi sumber daya, memperhatikan faktor-faktor keberhasilan, hambatan, evaluasi kinerja, isu-isu strategis yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

II.1.1. Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 yaitu "Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara Yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan".

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Memantapkan Reformasi Birokrasi untuk Rakyat;
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkompeten;
3. Meningkatkan Pembayaan Pembangunan Daerah;
4. Meningkatkan Pengelolaan Pertanian dan Pariwisata Untuk Percepatan Transformasi Struktur Ekonomi Daerah;



5. Meningkatkan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Menuju Daya Saing Daerah;
6. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan;
7. Meningkatkan Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Serta Penguatan Perlindungan Anak

Selanjutnya Visi misi tersebut dijabarkan dalam tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam bagan alir Cascade RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021. Dalam hal ini Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja mengampu Misi Pertama, Misi Kedua dan Misi Keempat sebagaimana table 2.1 sebagai berikut

Tabel 2.1
Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi "Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara Yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan"				
Misi yang Pelayanan	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
Meningkatkan Reformasi Birokrasi Untuk Rakyat (Misi 1)	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah yang Berkualitas dan Melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Preaudit Akuntabilitas Kinerja
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkompeter	Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, sehat, berpendidikan, terampil, berakhlak dan berperilaku mulia	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Meningkatnya daya saing tenaga kerja serta kesempatan dan perluasan kesempatan kerja	Rasio kesempatan kerja
		Menurunnya persentase tingkat kemiskinan	Meningkatnya ketersediaan pengentasan kemiskinan antar sektor antar wilayah	Tingkat Kemiskinan (tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan)
Meningkatkan Pengelolaan Pertanian dan Pariwisata untuk Percepatan	Mewujudkan ekonomi perdesaan berbasis kelompok dan		Meningkatnya ekonomi kerakyatan berbasis industry kreatif	Pertumbuhan tingkat kelas UMKM



Via "Transformasi Kabupaten Kutai Kartanegara Yang Jaya, Mandiri, Sehat, dan Berkualitas"				
Misi yang Referensi	Tujuan		Sasaran	
	Urutan	Indikator Kinerja	Urutan	Indikator Kinerja
Transformasi Struktur Ekonomi Daerah	kegiatan usaha yang didukung industri dan perdagangan potensi daerah berbasis ketertarikan dan keterpaduan potensi antar wilayah		dan potensi daerah	

Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja berupaya mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah

II.1.2. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Mengacu pada Sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah *Mensediakan tenaga kerja yang kompeten, produktif, dan berdaya saing sesuai dengan permintaan pasar kerja serta meningkatkan produktivitas wiraswasta informal, Menciptakan Hubungan Industrial yang harmonis dan meningkatnya peran kelembagaan Hubungan Industrial dan Pengembangan Kawasan pertumbuhan ekonomi baru berbasis pertanian*

b. Sasaran

Berdasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, maka Sasaran yang hendak dicapai adalah sebagaimana seperti table berikut:



Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Sasaran
1.	Mengembangkan tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berkeaja sesuai dengan permintaan pasar kerja serta meningkatkan produktivitas berusaha informal	Persentase meningkatnya produktivitas dan daya saing tenaga kerja	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja dan produktivitas	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan	Persen
			Meningkatnya Pencari kerja yang diterima di pasar kerja	Besarnya pencari kerja yang terdaftar ditempatkan	Tingkat Kelangkaan (tingkat keperluan dan kedalaman kelangkaan)
	Meningkatkan Pengeluaran Pemerintah dan Parawisata untuk Percepatan Transformasi Struktur Ekonomi Daerah	Meningkatnya ekonomi pedesaan berbasis kelompok dan kewirausahaan yang didukung industri dan perdagangan potensi daerah berbasis ketertarikan dan keterpaduan potensi antar wilayah		Meningkatnya ekonomi kerakyatan berbasis industri kreatif dan potensi daerah	Pertumbuhan tingkat kelas UMKM

II.1.3. Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indukatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi Pembangunan Ketenagakerjaan dan Ke-transmigrasian pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara dirumuskan ke dalam 4 (Empat) strategi yaitu :

1. Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja



2. Peningkatan wirausaha baru, perluasan kesempatan kerja bagi penganggur, setengah penganggur, dan masyarakat miskin
3. Terfaulitasnya kebijakan dalam upaya Peningkatan Pembinaan dan kepatuhan Organisasi pengusaha dan Organisasi ketenagakerjaan
4. Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan kawasan Transmigrasi baru

II.1.4. Arah Kebijakan

Kebijakan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai 4 (Empat) sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Kota: Kartanegara melalui 13 (Tiga Belas) kebijakan, sebagai berikut :

Tabel 2.2
Strategi dan Arah Kebijakan

No.	Strategi	Arah Kebijakan
1	Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja	Peningkatan kompetensi pencari kerja yang bersertifikat terlatih dan berdaya saing sesuai kebutuhan pasar kerja di daerah (untuk siap kerja)
2	Peningkatan wirausaha baru, perluasan kesempatan kerja bagi penganggur, setengah penganggur, dan masyarakat miskin	Pelaksanaan Bursa Kerja Online serta Menciptakan wirausaha baru dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dan Pedat Karya.
		Meningkatkan Perluasan Kesempatan Kerja melalui Pengembangan Kemitraan dengan Berbagai Pihak swasta dan Masyarakat
3	Terfaulitasnya kebijakan dalam upaya Peningkatan Pembinaan dan kepatuhan Organisasi pengusaha dan Organisasi ketenagakerjaan	Meningkatkan Pembinaan dan kepatuhan Organisasi pengusaha dan Organisasi Ketenagakerjaan terhadap peraturan perundangan yang berlaku
4	Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan kawasan Transmigrasi baru	Melaksanakan Kajian Rencana Kawasan Transmigrasi



No.	Strategi	Arah Kebijakan
		Merencanakan Penyusunan RNT, RTSKP dan RTSP
		Menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan HPL transmigrasi
		Memanfaatkan sisa lahan HPL dan Revitalisasi Pengembangan Kawasan Transmigrasi
		Mempercepat Proses sertifikasi lahan di kawasan
		Membangun Kawasan Permukiman Transmigrasi
		Mengembangkan Kawasan Transmigrasi Baru
		Melaksanakan pelatihan SDM Aparatur Desa dalam Kawasan Transmigrasi
		Fasilitasi Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Kemendirian Satuan Permukiman

Berujuk pada strategi-strategi tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa kebijakan pembangunan melalui tiga perspektif yang terdiri dari perspektif masyarakat, perspektif proses internal dan perspektif kelembagaan. Adapun definisi masing-masing tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kebijakan pada perspektif masyarakat/layanan adalah kebijakan yang dapat mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani, kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan.
2. Kebijakan pada perspektif proses internal adalah kebijakan bagi operasionalisasi birokrasi dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa publik, dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai.
3. Kebijakan pada perspektif kelembagaan yaitu kebijakan yang mendorong upaya-upaya yang mengungkap kinerja masa depan berupa investasi pada perbaikan SDM, sistem dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintah daerah.



II.1.5. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran strategis pada tahun 2021, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4
Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2021

Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan
Meningkatnya kompetensi tenaga kerja yang produktif dan berdaya saing	Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat Kompetensi	Program Pelatihan kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	• Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi
Meningkatnya Penempatan tenaga kerja sesuai Informasi kebutuhan Pasar Kerja dan wirausahaan baru	Persentase Pencari Kerja yang terdaftar ditempatkan	Program Penempatan Tenaga Kerja	• Pelayanan AntarKerja di Daerah Kabupaten Kota
Meningkatkan Hubungan Industrial yang Harmonis	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang di fasilitasi	Program Hubungan Industrial	• Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota • Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Pemutusan Perusahaan Di Daerah Kabupaten Kota
Meningkatnya Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan kawasan Transmigrasi baru	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang direncanakan di bangun dan di kembangkan	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	• Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi
Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Nilai akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Program Pemungut Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	• Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Keuangan Perangkat Daerah • Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat



Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan
			Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungjung Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah

II.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penetapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia yang dituangkan dan ditandatangani dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala OPD dengan Bupati Kutai Kartanegara merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang ingin dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibayai dari sumber dana terbatas. Fokus perencanaan kinerja diharapkan mengarah pada pengelolaan program kegiatan lebih baik dan terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKI) Tahun 2021 dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021. Perjanjian Kinerja ini disajikan rinci sebagai berikut :



Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja	Presensi Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Nilai	79
		Tamuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektur yang ditindak lanjut paling lambat 60 hari kerja	Persen	100
		Pengelola Aset	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Per tanggal 31 Maret	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Per tanggal 31 Maret	Persen	100
		Tata Kelola Aritap, Peringkat Daerah	Persen	100
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Data Menjadi Informasi sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan	Persentase keterpaduan informasi yang digunakan untuk perumusan alternatif kebijakan	Persen	100
3.	Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	Persen	99,04
4.	Meningkatnya Pelayanasi dan Penguatan Kawasan Desa-Kimtrana	Jumlah Kimtrana-Desa yang diata secara fisik dan Sosokbudnya	Kawasan	1



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
5	Meningkatnya Ketersediaan Rumus Alternatif Kebijakan Daerah Berbasis Data dan Informasi Sesuai Dengan Fungsi Perumusan Daerah	Persentase Ketersediaan Rumusan Alternatif Kebijakan yang Strategis dan Insidental Dalam Bentuk Dokumen Telaahan Staf	Persen	100
6	Meningkatnya Angka Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara	Persentase Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Program dan Kegiatan Berbasis Pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Jumlah	100 (Bertasrām dan target sektor dan lokum)

II.3. Alokasi Anggaran Tahun 2021

Pada Tahun Anggaran 2021, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Melaksanakan Kegiatan bersumber dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp. 17.595.957.412,- Melalui mekanisme perubahan APBD Tahun 2021 sebesar Rp. 18.864.535.653,-

Tabel 2.6
Alokasi Anggaran Tahun 2021

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah Berkurang
Alokasi Anggaran	Rp. 17.595.957.412	Rp. 18.864.535.653	Rp. 1.268.577.641

II.3.1. Alokasi Anggaran Belanja

Perencanaan pelaksanaan anggaran belanja setelah perubahan anggaran belanja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2021 dengan rincian pada tabel berikut.



Tabel 2.6
Alokasi Anggaran Belanja Tahun 2021

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah Berkurang
Belanja Operasi	Rp. 15.590.210.412	Rp. 16.592.210.412	Rp. 1.046.250.451
Belanja Modal	Rp. 2.005.747.000	Rp. 2.228.074.190	Rp. 222.327.190

III.3.2. Alokasi anggaran Per Sasaran

Perencanaan pelaksanaan anggaran Tahun 2021, RSUD AAM Parikent mengalokasikan anggaran berdasarkan per sasaran (IKU) sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 2.6
Alokasi Anggaran Per Sasaran Tahun 2021

Sasaran	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah Berkurang
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja	Rp. 15.048.698.067	Rp. 14.194.962.708	Rp. 853.735.359
Meningkatnya kompetensi tenaga kerja yang produktif dan berdaya saing	Rp. 639.000.000	Rp. 890.000.000	Rp. 251.000.000
Meningkatnya Penempatan tenaga kerja sesuai Informasi kebutuhan Pasar Kerja dan kewirausahaan baru	Rp. 598.159.430	Rp. 689.439.430	Rp. 91.220.000
Meningkatkan Hubungan Industrial yang Harmonis	Rp. 409.999.900	Rp. 1.245.649.900	Rp. 1.835.649.000
Meningkatnya Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan kawasan Transmigrasi baru	Rp. 900.000.015	Rp. 944.564.015	Rp. 44.564.000

III.3.3. Alokasi Anggaran Per Program

Tabel 2.6
Alokasi Anggaran Tahun 2021

Program	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah Berkurang
Program Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 15.048.698.067	Rp. 14.194.962.708	Rp. 853.735.359



Program	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Tambahan/Berkurang
Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Rp. 539.000.000	Rp. 292.080.000	Rp. 251.000.000
Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 598.359.430	Rp. 489.439.430	Rp. 109.220.000
Program Hubungan Industrial	Rp. 409.999.900	Rp. 1.245.649.900	Rp. 1.835.649.000
Program Perencanaan Kawasan	Rp. 900.000.015	Rp. 844.364.015	Rp. 55.636.000

II.4. Inovasi Pendukung

1. Sistem Informasi Pengaduan Perselisihan Hubungan Industrial Online (Sipophi)

Merupakan Sistem Informasi untuk memudahkan Pengaduan Online untuk masyarakat/karyawan dan pengusaha/perusahaan dalam rangka pengaduan perselisihan hubungan kerja yang akan diproses secara cepat dan tepat secara online





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas adalah salah satu tonggak penting dalam Pelaksanaan Pemerintahan yang berdaya guna, berhasil bersih dan bertanggung jawab, UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyatakan Akuntabilitas sebagai salah satu asas umum dalam penyelenggaraan Negara. Dengan di berlakukannya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Daerah dan Pusat serta memperhatikan Undang – undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta mengacu pada memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk menyusun sendiri rencana pembangunan yang dilaksanakan. Hal ini menjadi peluang besar bagi pemerintah daerah dan perangkatnya untuk melaksanakan tugas tugas Pemerintah Umum sebagai tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan tersebut, Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yang didasarkan pada perencanaan dan hasil pada ketetapan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Demikian halnya dengan OPD diharuskan untuk menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang diuraikan dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD dan Rencana Kerja (Renja) OPD.

III.1. Capaian Kinerja

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara selaku penganban amanah masyarakat, melaporkan Akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor. 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu juga di buntut sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Sistem



Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RENSTRA tahun 2016-2021 maupun RENIA tahun 2021.

Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut:

a. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:



Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Bedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dilakukan dengan membandingkan antara Target Kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga kerja beserta target dan capaian realisasinya sebagai berikut:

Tabel 3.1
CAPAIAN KINERJA DINAS TRANSMIGRASI
DAN TENAGA KERJA TAHUN 2021

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
1	Memungkinnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja	Peringkat Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Nilai	70	69,53	99,33	Tinggi
		Temuan Hasil Pemeriksaan BPK Inspektoriat yang ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persentase	100	100	100	Sangat Baik
		Pengelolaan Aset	Persentase	100	100	100	Sangat Baik
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Per tanggal 31 Maret	Persentase	100	100	100	Sangat Baik



No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Perantagal 31 Menit	Persentase	100	100	100	Sangat Baik
		Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Persentase	100	100	100	Tinggi
2	Meningkatnya Penyajian Data Menjadi Informasi sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan	Persentase ketersediaan informasi yang dibutuhkan untuk perumusan alternatif kebijakan	Persentase	100	100	100	Sangat Baik
3	Meningkatnya kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Kesempurnaan Kerja	Persentase	93,34	94,59	99,34	Sangat Baik
4	Meningkatnya Penyajian dan Pemetaan Kawasan Desa Kumtara	Berkas Kumtara-Desa yang dibuat secara fisik dan Spasialnya	Kawasan	1	1	100	Tinggi Baik
5	Meningkatnya Ketersediaan Rumusdan Alternatif Kebijakan Daerah Berbasis Data dan Informasi Sesuai Dengan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Rumusdan Alternatif Kebijakan yang Strategi dan Insidental Dalam Bentuk Dokumen Telaahan Staf	Persentase	100	100	100	Sangat Baik
6	Meningkatnya Angka Kematangan di Kabupaten Kota	Persentase Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Program	Jumlah	100 (berdasarkan data)	100	100	Sangat Baik



No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
	Kartanegara	dan Kegiatan Berbasis Pada Duta Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)		target sektor dan lokasi			

Berdasarkan Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, pada Tahun 2021 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja memiliki 4 (Empat) sasaran dan 9 (Sembilan) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran tersebut. Namun, pada tahun 2021 ini oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan seluruh Perangkat Daerah untuk membantu memperbaiki dan meningkatkan beberapa indikator tolak ukur keberhasilan pembangunan di Kutai Kartanegara. Sehingga pada tahun 2021, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja memiliki 6 (Enam) sasaran dan 11 (Sebelas) indikator sasaran.

Berdasarkan kriteria penilaian kinerja 9 (Sembilan) Indikator sasaran memenuhi target yang ditetapkan (tercapai $\geq 100\%$) dan 1 (Satu) Indikator juga telah memenuhi kriteria penilaian kinerja (sangat baik $\geq 83,03\%$) serta 1 (Satu) Indikator kriteria kinerja 99,94%).

III.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Terwujudnya pelayanan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang berkualitas dicapai melalui pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan.

1. Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Perangkat Daerah

Akuntabilitas kinerja perangkat daerah dilaksanakan bertujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan terpercaya.

Tolak ukur capaian sasaran Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Perangkat Daerah diukur dengan 3 (Enam) indikator yaitu sebagai berikut:



1.1. Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Rumusan dari indikator predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Pengukuran Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

No	Sasaran	Indikator	Perumusan
1.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja	Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	$\frac{\text{Hasil Nilai SAKIP}}{\text{Target Nilai SAKIP}} \times 100$

Tabel 3.4
Capaian indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021

No	Indikator	Target	Capaian	Persentase
1.	Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	79	69,55	88,03

Hasil nilai SAKIP Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja berdasarkan penilaian dari Inspektorat Kabupaten adalah 69,55 (Enam Puluh Sembilan Komma Lima Puluh Lima) dengan predikat sedang “B”. Dari target yang diinginkan sebesar 79 (BB), maka Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja belum memenuhi target yang ditetapkan dengan persentase capaian sebesar 88,03%.

Berikut perbandingan dan capaian pada indikator predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah tahun 2021 dan capaian indikator kinerja predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah pertahun terhadap target akhir Renstra dalam tabel 3.5 berikut ini:



Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021

No.	Indikator	Capaian				2021			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian 2021 terhadap target 2021
		2017	2018	2019	2020	Target	Capaian	Persentase		
1.	Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	71,76	70,01	70,31	66,56	79	69,55	88,03	79	88,03

Jika capaian kinerja Tahun 2021 yaitu 69,55 dibandingkan dengan target akhir Renstra 79, persentase perbandingan adalah 88,03%.

1.2. Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjut paling lambat 60 hari kerja

Capaian indikator kinerja ini sebesar 100 % atau mencapai 100,00 % dari target yang ditetapkan meskipun baru sampai tahap tindak lanjut pelaksanaan rapat koordinasi dengan pihak BPK.

Tabel 3.6.
Capaian Indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator	Perumusan
1.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja	Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	$\frac{\text{Hasil}}{\text{Target}} \times 100$



Tabel 3.7.
Capaian Indikator Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjut paling lambat 60 hari kerja

No	Indikator	Target	Capaian	Persentase
1	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjut paling lambat 60 hari kerja	100	100	100

Indikator ini diukur berdasarkan jumlah hasil rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah rekomendasi seluruh temuan. Indikator kinerja ini untuk mengukur keberhasilan pemutakhiran data tindak lanjut temuan hasil audit Inspektorat. Berdasarkan pemeriksaan Inspektorat terhadap Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2021.

1.3. Pengelolaan Aset

Indikator ini diukur berdasarkan Jumlah aset yang terdata di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Indikator kinerja ini mengukur keberhasilan pendataan jumlah aset yang diketahui keberadaannya dibagi seluruh aset yang terdata.

Tabel 3.8.
Capaian Indikator Pengelolaan Aset

No	Indikator	Target	Capaian	Persentase
1	Pengelolaan Aset	100	100	100

Berdasarkan peteluuuran Tim Aset Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang dibantu oleh Tim BPKAD terdapat 9 (Sembilan) kendaraan Roda 4 (Empat) dan 35 (Tiga Puluh Lima) Kendaraan Roda 2 (Dua) Masih terdapat aset Kendaraan Dinas Roda Empat dan Dua yang dikuasai oleh Penitunah Pegawai 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 4 dan 12 (Dua Belas) Unit Kendaraan Roda 2.



Pengumuman Bidang Tanah

Berdasarkan penelusuran Tim Aset Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang dibantu oleh Tim BPKAD terdapat 5 (Lima) Bidang tanah yang berstatus sebagai Tanah Bangunan.

Tabel 3.9:
Capaian Indikator Pengelolaan Aset

No.	Nama Tanah	Penggunaan	Alamat	Status	Luasan (M ²)
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemecintah	Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jl. AP Pranoto Kelurahan Sukorame Tenggarong	Gambar Simbol	2.370.00
2.	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jl. Madumingsat Tenggarong	SERTIFIKAT	1.300.00
3.	Tanah Bangunan Perumahan Lainnya	Transmigrasi	Jl. Jelewat Tenggarong	SERTIFIKAT	1.235.00
4.	Tanah Bangunan Perumahan Lainnya	Perumahan	Jl. Los Ipoh Tenggarong	SERTIFIKAT	4.635.00
5.	Tanah Bangunan Perumahan Lainnya	Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jl. Imam Bonjol Tenggarong	SERTIFIKAT	565.00

1.4. Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret

Tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2021 mencapai 100%, dimana Informasi pengumuman harta kekayaan penyelenggaraan negara yang tercantum dalam situs e-Amountcement LHKPN adalah sesuai dengan yang telah dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dalam LHKPN.



Tabel 3.10.
Capaian Indikator Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret

No.	Indikator	Target	Capaian	Persentase
1.	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret	100	100	100

1.4. Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan ASN yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Harta kekayaan ASN merupakan ranah pribadi namun tidak sepenuhnya menjadi privat melainkan menjadi sarana pengendalian dalam penyelenggaraan negara dalam rangka menciptakan Aparatur Sipil Negara yang bersih dan bermartabat serta bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tabel 3.11.
Capaian Indikator Pengelolaan Aset

No.	Indikator	Target	Capaian	Persentase
1.	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret	100	100	100

Berdasarkan data Inspektorat Kabupaten, dimana seluruh ASN di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan ke situs siharka.menpan.go.id atau tingkat kepatuhan penyampaian ASN di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2021 mencapai 100%.



1.5. Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah

Tabel 3.12.
Rumusan dan Capaian Indikator Pengelolaan Aset

No.	Sasaran	Indikator	Rumusan	Target	Capaian
1.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja	Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	$\frac{\text{Hasil}}{\text{Target}} \times 100$	100	100

Hasil Penilaian dari Tata Kelola arsip perangkat daerah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2021 berdasarkan penilaian dari Dinas Keperpustakaan dan Perpustakaan Target 100 % dan Pencapaian 100 %. Adapun dari target yang ditetapkan dalam capaian kinerja Perangkat Daerah B (60) dengan Capaian Nilai C (36,85) Atau tidak Tercapai karena Sarana dan prasarana pendukung pengelolaan arsip Sebagian telah dilaksanakan.

2. Meningkatnya kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

Sasaran Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja dengan Indikator Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja dengan jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja dan dinyatakan dengan persen.

Tabel 3.13.
Rumusan dan Capaian Tingkat Kesempatan Kerja

No.	Sasaran	Indikator	Rumusan
1.	Meningkatnya kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	$\frac{\text{Jumlah Pend Bekerja}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100$



Tabel 3.14.
Capaian Tingkat Kesempatan Kerja

No	Indikator	Target	Capaian	Persentase
1.	Tingkat Kesempatan Kerja	95,04	94,30	99,54

Berdasarkan Data BPS kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 dapat di peroleh data jumlah penduduk yang bekerja sebesar 359.345 Orang.Jrua untuk Jumlah Angkatan kerja di tahun 2021 adalah 380.889 atau 94,30 %. Target Kinerja Tahun 2021 95,04 % atau belum mencapai target yang di harapkan.

3. Meningkatnya Penyediaan dan Penataan Kawasan Desa/Kimtrans

Sasaran Meningkatnya penyediaan dan penataan Kawasan Desa/Kimtrans sasaran Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja untuk pengembangan Kawasan Transmigrasi di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang bertujuan untuk Pengembangan Kawasan pertumbuhan ekonomi baru berbasis pertanian yang dengan Target 1 (Satu) Rencana Pengembangan Kawasan di Kecamatan Kota Bangun

Tabel 3.15.
Rumusan dan Capaian Indikator Jumlah Kimtrans/Desa yang ditata sarana fisik dan Sosokbudnya

No	Sasaran	Indikator	Perumusan	Target	Capaian
1.	Meningkatnya Penyediaan dan Penataan Kawasan Desa Kimtrans	Jumlah Kimtrans/Desa yang ditata sarana fisik dan Sosokbudnya	$\frac{\text{Hasil}}{100} \times \frac{\text{Target}}{\text{Target}}$	1	1

Berdasarkan laporan dari Bidang Penyiapan Kawasan Pembangunan Desa dan Permukiman Transmigrasi capaian indikator Jumlah Kimtrans/Desa yang ditata sarana fisik dan Sosokbudnya 1 (Satu) Kawasan atau 100 % , yang masih dalam tahap Rencana Kawasan Transmigrasi dan masih Menunggu Penetapan Kawasan dari Tim Penilai dari Pusat



III.3. Capaian IKU Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara

Tabel 3.16
Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama

Sarana Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian
Meningkatnya kompetensi dan produktif Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi	Persen	3%	3,2%	106	Sangat Tinggi
Meningkatnya Penempatan tenaga kerja sesuai Informasi kebutuhan Pasar Kerja dan wirausahaan baru	Persentase Pencari Kerja yang terdaftar ditempatkan	Persen	6,41%	4,51%	70,35	Sedang
Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis	Persentase Kasus Penyelesaian Hubungan Industrial yang di fasilitasi	Kasus	100	100	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan kawasan Transmigrasi baru	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang direncanakan di bangun dan di kembangkan	Kawasan	1	1	100	Sangat Tinggi
Rata-rata					94,68	Tinggi

Adapun penjelasan capaian dari setiap indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1) Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi

Target Kinerja "Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi" tahun 2021 sebesar 3% dari pencari kerja dan realisasinya 3,2% atau capaian kinerja sebesar 106%. Berdasarkan jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan



kompetensi. Target kinerja “Melebihi Target”. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu belum terbitnya usulan SSH dalam Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD). Solusi/rekomendasinya adalah memberikan pendidikan dan pelatihan berbasis masyarakat dan pelatihan bersertifikasi berbasis kompetensi yang dibutuhkan di pasar kerja bagi para pencari kerja di wilayah luar sehingga dapat bersaing dengan daerah lainnya.

2) Persentase Pencari Kerja yang terdaftar ditempatkan

Target Kinerja “Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar di Tempatkan” tahun 2011 sebesar 6,41% dari pencari kerja dan realisasinya 4,51% atau capaian kinerja sebesar 70,35%. Berdasarkan jumlah pencari kerja yang terdaftar ditempatkan Target kinerja “Tidak Tercapai”. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu kurangnya penempatan tenaga kerja yang ditempatkan, hal ini disebabkan karena jumlah pencari yang ditempatkan hanya berjumlah 247 orang berbanding dengan jumlah pencari yang terdaftar sebesar 5.468 orang. Solusi/rekomendasinya adalah membuka jalan akses bagi pencari kerja untuk segera diterima bekerja serta memberikan informasi lowongan kerja swasta perusahaan sehingga dapat menyerap tenaga kerja baik itu formal maupun informal.

3) Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang di fasilitasi

Target Kinerja “Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang di Fasilitasi” tahun 2011 sebesar 100% dari pencari kerja dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%. Berdasarkan jumlah kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang terselesaikan Target kinerja “Tercapai”. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu masih banyaknya perbedaan pendapat yang berujung pertentangan, baik itu dialami pengusaha maupun buruh/pekerja karena adanya perselisihan terkait hak, kepentingan, mengenai PHK dan perselisihan antara serikat pekerja/buruh dalam perusahaan. Solusi/rekomendasinya adalah memberikan sosialisasi dan pemahaman tentang undang-undang ketenagakerjaan agar terdapat pemahaman yang sama, baik di perusahaan, pengusaha, maupun pekerja/buruh.



4) Persentase Jumlah Kawasan Transmigrasi yang direncanakan di Bangun dan di Kembangkan

Target Kinerja "Jumlah Kawasan Transmigrasi yang direncanakan di bangun dan di kembangkan" tahun 2021 sebesar 1 kawasan dan realisasinya 1 kawasan atau capaian kinerja sebesar 100 %. Berdasarkan kawasan yang direncanakan di bangun dan di kembangkan Target kinerja "Tercapai". Telah dilakukan Reriv RKT Kota Bangun dan saat ini masih menunggu proses Penetapan Kawasan

III.3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Rata-rata realisasi kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2020 sebesar 86,83%. Merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat kinerja "Tinggi". Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

III.3.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Realisasi kinerja tahun 2021 rata-rata sebesar 79,54%. Sedangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya sebesar 86,83%. Terjadi penurunan kinerja sebesar 7,34%. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun sebelumnya secara rinci tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.17.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021			Cat.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	
Meningkatnya kompetensi dan produktif Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi	Persen	3%	2,7%	90	3%	3,2%	106	Meningkat
Meningkatnya Pempatan	Persentase Pempatan Kerja	Persen	27%	13%	44,44	4,41 %	4,51%	70,36	Meningkat



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sasaran	Tahun 2020			Tahun 2021			Cat
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	
Penyediaan tenaga kerja sesuai Informasi kebutuhan Pasar Kerja dan kesempatan baru	yang terdaftar di website								
Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis	Persentase Kasus Penyelesaian Hubungan Industrial yang di finalisasi	Kasus	100%	100%	100	100	100	100	Tetap
Meningkatnya Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan kawasan Transmigrasi baru	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang direalisasikan dan di bangun dan di sebangkan	Kawasan	1	1	100	1	1	100	Tetap

III.3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kartanegara sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :



Tabel 3.18
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Indikator Kinerja	Target Sasaran Asli Rencana (Tahun 2021)	Realisasi Target Sasaran Rencana Sampai Tahun 2021	Persentase Realisasi Target Sasaran Rencana Sampai Tahun 2021
Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi	15	1,60	69,87
Persentase Peserta Kerja yang terdaftar dan terdaftar	20,50	60,15	293,61
Persentase Kasus Perwalian Hubungan Industrial yang di fasilitasi	100	600	600
Jumlah Kawasan Transmigrasi yang direncanakan di bangun dan di kembangkan	5	1	50
Nilai akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	95,30	347,78	461,36

III.3.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih. Penghitungannya dengan cara mengurangkan persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran. Adapun rincian efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Kutai Kartanegara tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.19
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran	Program	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi (%)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4-3)	(7)
Meningkatkan kompetensi dan produktif Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi	100	Program Pelatihan kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	88,42	11,58	
Meningkatkan Hubungan	Persentase Kasus Perwalian	100	Program Hubungan Industrial	97,61	2,39	



Industrial yang Ramah	Hubungan Industrial yang di fasilitasi					
-----------------------	--	--	--	--	--	--

- a) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi telah terjadi efisiensi penggunaan sumber daya seperti makrud yang diatas, hal ini disebabkan jumlah pencari yang dilatih kompetensinya melebihi target yang ditentukan sehingga penyerapan pagu anggaran yang digunakan bisa dioptimalkan.
- b) Program Hubungan Industrial dengan Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Pemutusan Pemutusan di Daerah Kabupaten/Kota telah terjadi efisiensi penggunaan sumber daya seperti makrud yang diatas, hal ini disebabkan setiap pengaduan yang masuk baik itu dari karyawan maupun pengusaha telah terselesaikan dengan baik, sehingga penyerapan pagu anggaran yang digunakan bisa dioptimalkan.

III.3.5 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Pencapaian realisasi target kinerja sasaran strategis ditunjang dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang relevan. Adapun capaian kinerja program dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
Indikator kinerja Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja tahun 2021 yaitu Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi dengan target sebesar 3% dan realisasinya 3,2% atau capaian kinerja sebesar 106%. Target kinerja "Tidak Tercapai". Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu kurangnya penempatan tenaga kerja yang ditempatkan, hal ini disebabkan karena jumlah pencari yang ditempatkan hanya berjumlah 247 orang berbanding dengan jumlah pencari yang terdaftar sebesar 3.463 orang. Solusi/rekomendasinya adalah memberikan pendidikan dan pelatihan berbasis masyarakat dan pelatihan bersertifikasi berbasis kompetensi yang dibutuhkan di pasar kerja bagi para pencari kerja di wilayah lokal sehingga dapat bersaing dengan daerah lainnya.



2) Program Penempatan Tenaga Kerja

Indikator kinerja Program Penempatan Tenaga Kerja tahun 2021 yaitu Persentase Pencari Kerja yang terdaftar ditempatkan dengan target sebesar 6,14% dan realisasinya 4,31% atau capaian kinerja sebesar 70,33%. Target kinerja “Tidak Tercapai”. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu kurangnya penempatan tenaga kerja yang ditempatkan, hal ini disebabkan karena jumlah pencari yang ditempatkan hanya berjumlah 247 orang berbanding dengan jumlah pencari yang terdaftar sebesar 5.463 orang. Solusi/rekomendasinya adalah membuka jalan akses bagi pencari kerja untuk segera diterima bekerja serta memberikan informasi lowongan kerja swasta perusahaan sehingga dapat menyerap tenaga kerja baik itu formal maupun informal.

3) Program Hubungan Industrial

Indikator kinerja program Hubungan Industrial tahun 2021 yaitu Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang di fasilitasi dengan target sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja “Tercapai”. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu masih banyaknya perbedaan pendapat yang berujung pertentangan, baik itu dialami pengusaha maupun buruh-pekerja karena adanya perselisihan terkait hak, kepentingan, mengenai PHK dan perselisihan antara serikat pekerja/buruh dalam perusahaan. Solusi/rekomendasinya adalah memberikan sosialisasi dan pemahaman tentang undang-undang ketenagakerjaan agar terdapat pemahaman yang sama, baik di perusahaan, pengusaha, maupun pekerja/buruh.

4) Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi

Indikator Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi tahun 2021 yaitu Jumlah Kawasan Transmigrasi yang direncanakan di bangun dan di kembangkan dengan target 3 kawasan dan realisasinya 1 kawasan atau capaian kinerja sebesar 33,33%. Target kinerja “Tidak Tercapai”. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu dalam pelaksanaannya rencana penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) terkendala oleh waktu pelaksanaannya, oleh karena itu hanya tersalisasi 1 kawasan transmigrasi. Solusi/rekomendasinya



adalah perlunya anggaran dalam mengidentifikasi potensi kawasan transmigrasi disekuruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

5) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tahun 2021 yaitu Nilai akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Dengan target sebesar 79% dan realisasinya sebesar 69,55%, atau capaian kinerja sebesar 88,03%. Target kinerja “Tidak Tercapai”. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu adanya beberapa saran/rekomendasi dari Inspektorat yang belum dilakukan. Solusi/rekomendasinya adalah menjalankan saran/rekomendasi yang diperintahkan untuk pencapaian target kinerja, apabila nilai ini terus meningkat setiap tahunnya maka akan terciptanya SAKIP yang lebih baik.

Tabel 3.20
Capaian Kinerja Program Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Penunjang	Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Persentase Realisasi Kinerja Program	Akhir Keberhasilan Kegagalan
Meningkatkan kompetensi dan produktif Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	3 %	3,2%	106	
Meningkatnya Pemasokan tenaga kerja sesuai Informasi kebutuhan Pasar Kerja dan masyarakat lain	Persentase Pekerja Kerja yang terasahar diinformasikan	Program Pemasokan Tenaga Kerja	6,14 %	4,91%	79,85	
Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis	Persentase Kasus Penyalahgunaan Hubungan Industrial yang di selesaikan	Program Hubungan Industrial	100	100	100	
Meningkatnya Pemasokan, Penempatan dan Pengembangan sumber tenaga Transmigrasi	Jumlah Karyawan Transmigrasi yang direkrutasi dan di bangun dan di	Program Pemasokan Karyawan Transmigrasi	3	1	33,33	



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Tujuan Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Persentase Realisasi Kinerja Program	Akhir Ketercapaian Kegiatan
Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Transjaya dan Tenaga Kerja	Nilai Kompetensi Kinerja Dinas Transjaya dan Tenaga Kerja	Program Peningkatkan Uraan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	79	69,55	88,03	

III.24 Realisasi Anggaran Tahun 2021

Realisasi anggaran program/kegiatan Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 87,41% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.21
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Meningkatkan kompetensi dan produktifitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	890.080.000	786.966.200	88,42	103.113.800
Meningkatkan Penempatan tenaga kerja sesuai Informasi kebutuhan Pasar Kerja dan wirausaha baru	Persentase Pemanti Kerja yang terdistribusi dan terdapat	Program Penempatan Tenaga Kerja	632.479.430	651.436.440	94,48	36.042.990
Meningkatkan Hubungan Industrial yang Harmonis	Persentase Kasus Penyelesaian Hubungan Industrial yang di fasilitasi	Program Hubungan Industrial	2.345.648.900	2.190.190.900	97,41	83.458.000



Batasan Strategi	Indikator Success	Program Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Saldo Anggaran (Rp)
Meningkatnya Pemasokan, Pembangunan dan Pengembangan kawasan Transmigrasi baru	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang direncanakan dibangun dan dikembangkan	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	344.344.013	146.391.314	42,49	697.472.301
Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Program Peningkatkan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	14.194.962.798	12.712.271.187	89,55	1.482.691.611
Total (Rp)			18.864.535.653	16.489.763.541	87,41	2.374.772.112

Sedangkan pada tahun sebelumnya (2020) realisasi anggaran sebesar 78,28%, dengan rincian sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini

Tabel 3.12
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun 2020 (Sebelumnya)

Batasan Strategi	Indikator Success	Program Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Saldo Anggaran (Rp)
Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Indikator Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.318.300.334,32	1.402.018.387	92,43	114.483.447,52
Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Cakupan Peningkatan Service dan Pemasaran	Program Peningkatan Service dan Pemasaran	1.218.666.139,49	1.187.431.495	96,75	29.434.644,49



Jawaban Strategis	Indikator Kinerja	Program Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Saldo Anggaran (Rp)
Meningkatkan Profesionalisme ASN Disamping	Aparatur Pemerintah Sumber Daya Aparatur yang Mandiri Kompetensi Setara Bidangnya	Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100.000.000	72.800.000	72,80	27.800.000
Meningkatkan Kualitas Kerja Kelangkaan Peningkatan Kinerja LAKIP Disamping	Tingkatan Kapasitas Utama Pelayanan Capaian Kinerja dan Keuangan	Program Peningkatan Penguatan/upgrade Sistem Pelayanan Capaian Kinerja dan Keuangan	301.343.333	461.767.711	92,34	38.000.000
Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	1.200.803.423	332.433.800	28,81	868.331.783
Meningkatkan Pencari Kerja yang Aktif di Pasar Kerja	Penyediaan yang Berkualitas di Sektor Formal dan Informal	Program Peningkatan Pemberdayaan dan Peningkatan Kesempatan Kerja	390.000.000	371.374.018	96,84	18.625.982
Meningkatkan Hubungan Industrial yang Harmonis	Peningkatan Manajemen Kasus Bangsa dan Hubungan Industrial	Program Peningkatan Hubungan Industrial dan Peningkatan Manajemen Sosial Tenaga Kerja	414.080.000	302.043.000	73,45	114.015.000
Meningkatkan Penyelesaian dan Penertan Kawasan Desa Koin	Penyediaan Kontinuitas Desa yang ditata Berbasis Fasilitas Sosial-budaya	Program Penguatan/upgrade Kawasan Desa-Kontinuitas	1.143.046.400	313.633.114	27,88	829.413.286
Total (Rp)			4.944.817.829,92	3.436.542.116	78,18	1.508.175.913,92

Dengan demikian, pada tahun 2021 terjadi peningkatan realisasi anggaran sebesar 37,41%. Dibandingkan dengan tahun 2020 dengan realisasi anggaran sebesar 78,18%.



BAB IV PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Secara umum capaian kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 rata-rata sebesar 81,77% dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Capaian kinerja Meningkatnya kompetensi dan produktif Tenaga Kerja sebesar 106 %, capaian kinerja tersebut Sangat Tinggi.
- 2) Capaian kinerja Meningkatnya Penempatan tenaga kerja sesuai Informasi kebutuhan Pasar Kerja dan wirasahawan baru sebesar 70,35%, capaian kinerja tersebut Tinggi.
- 3) Capaian kinerja Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis sebesar 100%, capaian kinerja tersebut Sangat Tinggi.
- 4) Capaian kinerja Meningkatnya Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan kawasan Transmigrasi baru sebesar 33,33%, capaian kinerja tersebut Sangat Rendah.
- 5) Capaian kinerja Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebesar 99,20%, capaian kinerja tersebut Sangat Tinggi.

Capaian kinerja tahun 2021 menurun dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2020 capaian kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 86,88% atau terjadi penurunan kinerja sebesar 5,11%.

IV.2. Perbaikan Kedepan

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja tahun 2021, maka rencana perbaikan kedepan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut :



- 1) Kedepan diperlukan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari yang lebih intens seperti pelatihan tenaga kerja yang dilatih berbasis kompetensi dan pelatihan tenaga kerja dilatih berbasis masyarakat, akan tetapi program tersebut harus sejalan dengan anggaran yang cukup besar mengingat semakin banyak pencari yang mengikuti pelatihan maka semakin banyak pula kesempatan untuk bersaing di pasar kerja. Program ini tidak hanya berasal dari Dinas yang membidangi pembangunan ekonomi sebagai pengguna tenaga kerja, serta perlunya suatu kerjasama dari berbagai pihak untuk mengembangkan pelatihan ini yang tidak hanya bersumber dari dana APBD tapi juga dari pihak swasta.
- 2) Adanya Data jumlah pencari kerja yang terdaftar dan data jumlah pencari kerja yang ditempatkan secara akurat, yang dilakukan oleh Perusahaan, Dinas yang membidangi ketenagakerjaan dan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja yang terdaftar / Legal.
- 3) Tersedianya info lowongan kerja Kabupaten yang dimput atau dilaporkan secara manual oleh baik OPD yang menciptakan pasar kerja seperti Disperindagkop, Pertanian dan Hortikultura, Perikanan dan Kelautan, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan, Dinas pertambangan dan Energi, Dinas Bina Marga dan Pengairan dan Dinas Cipta Karya maupun Perusahaan yang ada disekitar wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara data ini akan memudahkan dalam rangka pemetaan kebutuhan kompetensi yang harus diberikan kepada Pencari Kerja agar dapat diterima oleh pasar kerja tersedia.
- 4) Memberikan pemahaman tentang undang-undang ketenagakerjaan agar terdapat pemahaman yang sama, baik di perusahaan, pengusaha, maupun pekerja/buruh. Selain itu juga diperlukan data jumlah kasus yang diselesaikan di luar Pengadilan Hubungan Industrial melalui Perjanjian Bersama (PB) Anjuran dan data jumlah kasus yang diratiskan diperoleh dari bidang Hubungan Industrial dan Syarat-syarat Kerja, dan Data jumlah pekerja/buruh dan jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek.
- 5) Untuk mempercepat kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi wilayah, maka pembangunan dan perkembangan kawasan Transmigrasi perlu didukung oleh semua elemen. Percepatan pembangunannya tidak bisa dilakukan



satu pihak, oleh sebab itu untuk pemerintah, masyarakat atau komunitas, akademisi, pengusaha dan media bersatu membangun kebersamaan dalam pemertingunan dan pengembangan kawasan transmigrasi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain itu juga perlunya anggaran dalam mengidentifikasi potensi kawasan transmigrasi diseluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2021, diakhir sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

Tenggarong, Februari 2022



Ir. H. Ahmad Hardi Dwi Putra
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19621025 199011 1 001



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. H. AKHMAD HARDI DWI PUTRA**

Jabatan : **KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si**

Jabatan : **BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) / Inspektorat Daerah pada jabatan yang saya tempati secara berjenjang;
3. Melaksanakan dan Melaporkan Progres Penataan dan Penertiban Aset Daerah;
4. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) pada jabatan yang saya tempati dan jajaran dibawah saya;
5. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
6. Melaksanakan Penyajian Data Menjadi Informasi sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan sebagai bahan untuk perumusan alternatif kebijakan;

7. Melakukan koordinasi terkait monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

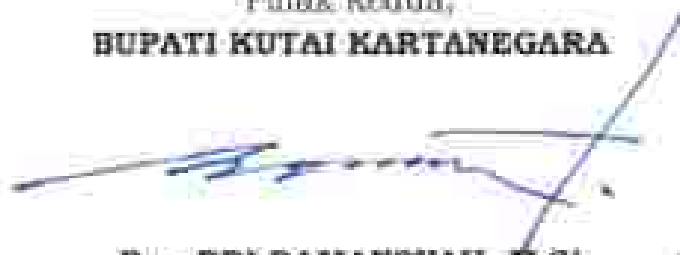
Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi;

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 18 Oktober 2021

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA



Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS



Ir. H. AKHMAD HARDI DWI PUTRA
PEMERINTAH UTAMA MUDA - IV/c
NIP. 1961025 199011 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja	Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Nilai	70
		Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100
		Pengelolaan Aset	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret	Persen	100
		Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Persen	100
2.	Meningkatnya Penyajian Data Menjadi Informasi sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan	Persentase ketersediaan informasi yang dibutuhkan untuk perumusan alternatif kebijakan	Persen	100
3.	Meningkatnya kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Kesempitan Kerja	Persen	95,04
4.	Meningkatnya Penyediaan dan Penataan Kawasan Desa/Kimtrans	Jumlah Kimtrans/Desa yang ditata sarana fisik dan Sosekbudnya	Kawasan	1
5.	Meningkatnya Ketersediaan Rumusan Alternatif Kebijakan Daerah Berbasis Data dan Informasi Sesuai Dengan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Rumusan Alternatif Kebijakan yang Strategi dan Insidental Dalam Bentuk Dokumen Telaahan Staf	Persen	100
6.	Menurunnya Angka Kemiskinan di Kabupaten Kutai	Persentase Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Program dan Kegiatan Berbasis	Jumlah	100 (berdasarkan rkan

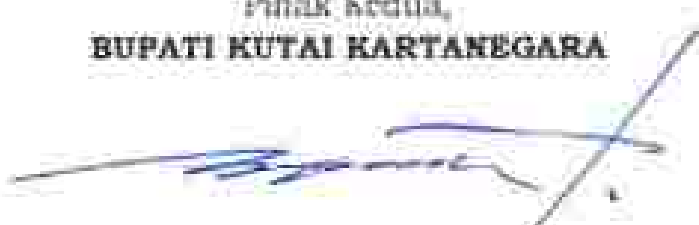
Kartanegara	Pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	data target/ sektor dan lokasi
-------------	---	--------------------------------

**PROGRAM DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2021
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN (APBD/APBN)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.194.962.708,-	APBD-P
2.	Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	890.080.000,-	APBD-P
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja	689.479.430,-	APBD-P
4.	Program Hubungan Industrial	2.245.648.900,-	APBD-P
5.	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	844.364.015,-	APBD-P
Jumlah Anggaran		18.864.535.053,-	APBD-P

Kutai Kartanegara, 18 Oktober 2021

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA


Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si

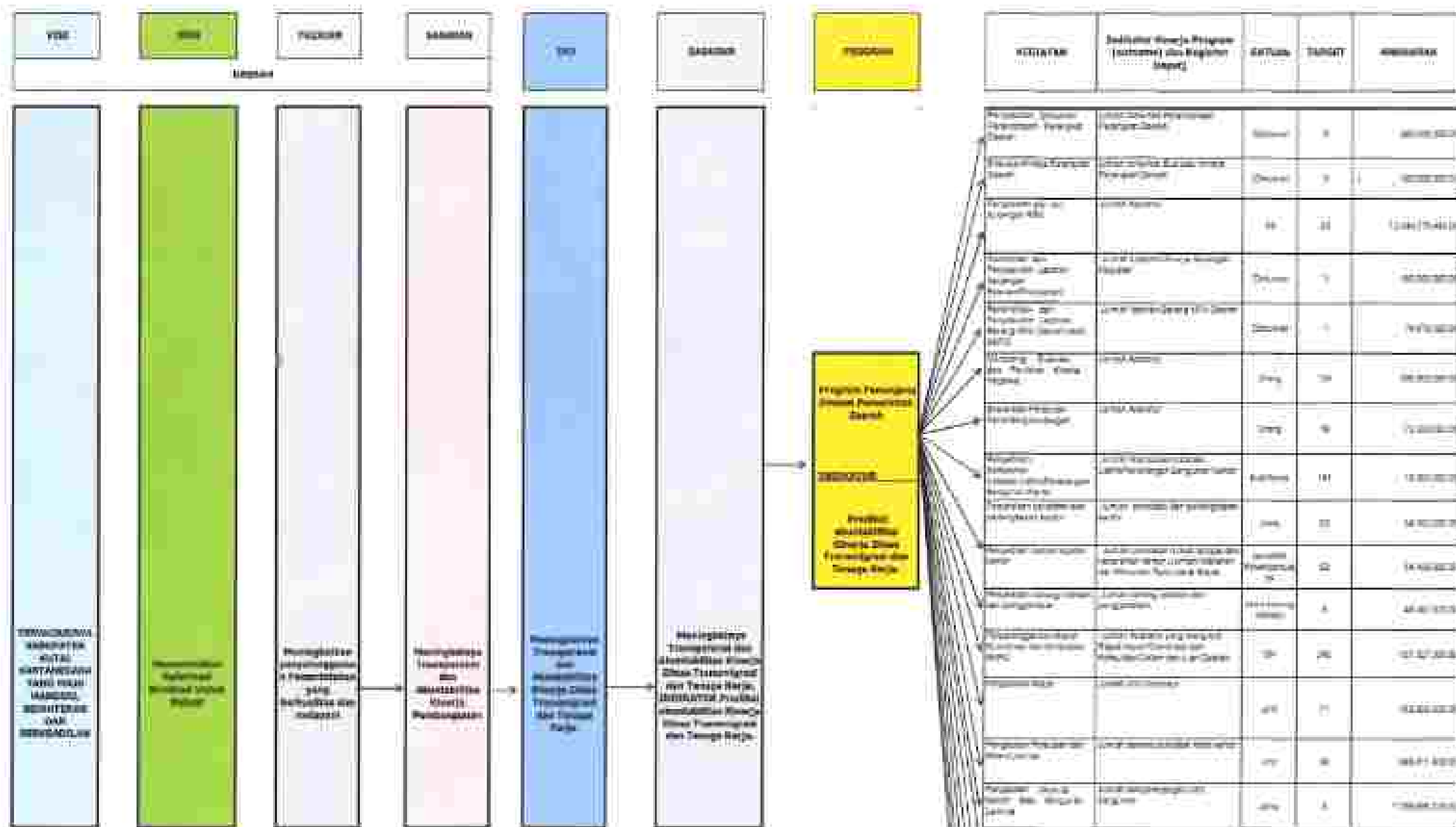
Pihak Pertama,
KEPALA DINAS

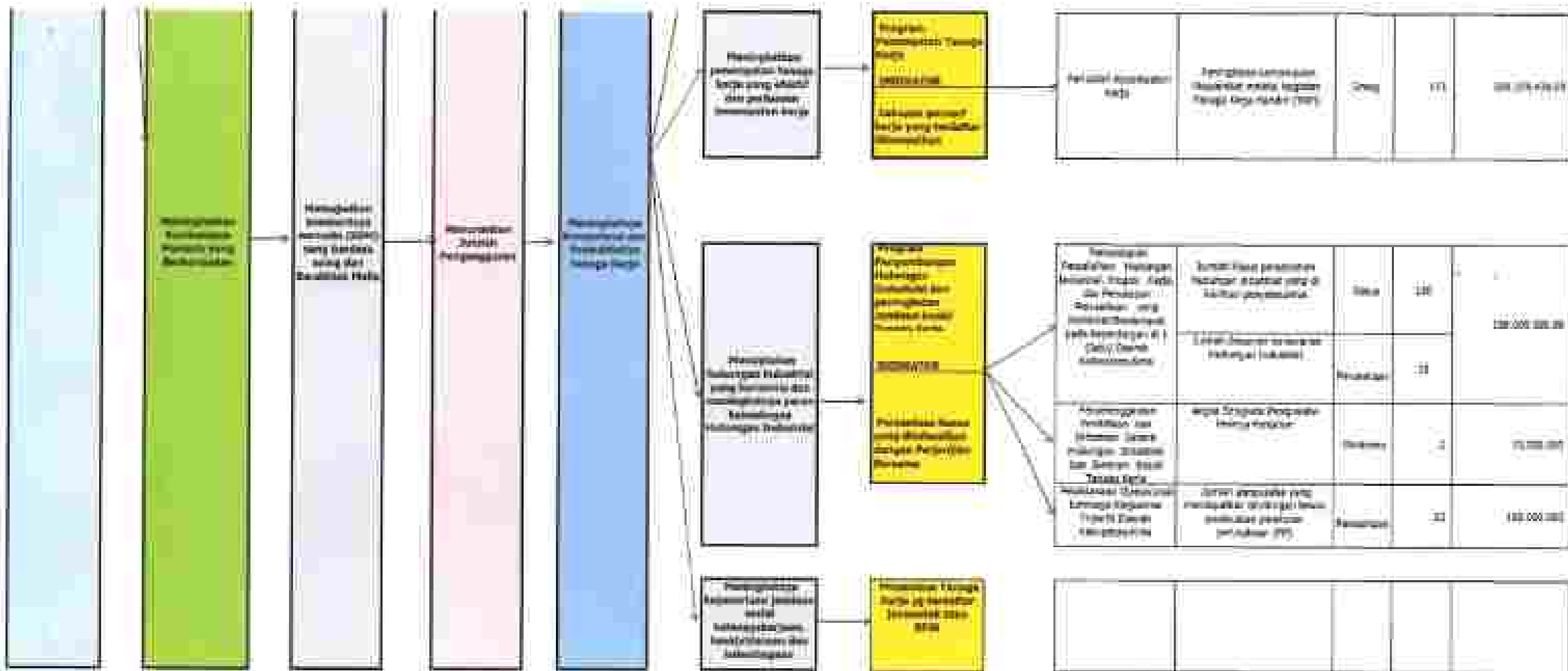

Ir. H. AKHMAD HARDI DWI PUTRA
PEMBINA UTAMA MUDA - IV/c
NIP. 19630251990111001

No.	Project Title	Project Location	Project Description	Project Status	Project Type	Project Category	Project Sub-category	Project Phase	Project Start Date	Project End Date	Project Budget (USD)	Project Performance Indicators				Project Status	Project Comments
												1	2	3	4		
1	Project Title	Project Location	Project Description	Project Status	Project Type	Project Category	Project Sub-category	Project Phase	Project Start Date	Project End Date	Project Budget (USD)	100%	100%	100%	100%	100%	Project Comments
												100%	100%	100%	100%		
												100%	100%	100%	100%		
												100%	100%	100%	100%		
												100%	100%	100%	100%		
												100%	100%	100%	100%		
2	Project Title	Project Location	Project Description	Project Status	Project Type	Project Category	Project Sub-category	Project Phase	Project Start Date	Project End Date	Project Budget (USD)	100%	100%	100%	100%	100%	Project Comments
												100%	100%	100%	100%		
												100%	100%	100%	100%		
												100%	100%	100%	100%		
												100%	100%	100%	100%		
												100%	100%	100%	100%		
3	Project Title	Project Location	Project Description	Project Status	Project Type	Project Category	Project Sub-category	Project Phase	Project Start Date	Project End Date	Project Budget (USD)	100%	100%	100%	100%	100%	Project Comments
												100%	100%	100%	100%		
												100%	100%	100%	100%		
												100%	100%	100%	100%		
												100%	100%	100%	100%		
												100%	100%	100%	100%		
4	Project Title	Project Location	Project Description	Project Status	Project Type	Project Category	Project Sub-category	Project Phase	Project Start Date	Project End Date	Project Budget (USD)	100%	100%	100%	100%	100%	Project Comments
												100%	100%	100%	100%		
												100%	100%	100%	100%		
												100%	100%	100%	100%		
												100%	100%	100%	100%		
												100%	100%	100%	100%		

No	Nama Kegiatan / Subjek	Pembicara / Narasumber	Materi / Topik	Waktu / Durasi	Tempat / Lokasi	Jumlah Peserta	Tahun / Periode	Status / Keterangan	Dokumentasi / Foto	Lampiran / Dokumen	Catatan / Remark	Rincian Jumlah Peserta				Total	Keterangan
												I	II	III	IV		
1										Pembicara: Narasumber: Materi: Waktu: Tempat: Jumlah Peserta: Tahun: Status: Dokumentasi: Lampiran: Catatan: Rincian Jumlah Peserta: Total: Keterangan:	20 Peserta	10	20	20	40	40	40
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
26																	
27																	
28																	
29																	
30																	
31																	
32																	
33																	
34																	
35																	
36																	
37																	
38																	
39																	
40																	
41																	
42																	
43																	
44																	
45																	
46																	
47																	
48																	
49																	
50																	
51																	
52																	
53																	
54																	
55																	
56																	
57																	
58																	
59																	
60																	
61																	
62																	
63																	
64																	
65																	
66																	
67																	
68																	
69																	
70																	
71																	
72																	
73																	
74																	
75																	
76																	
77																	
78																	
79																	
80																	
81																	
82																	
83																	
84																	
85																	
86																	
87																	
88																	
89																	
90																	
91																	
92																	
93																	
94																	
95																	
96																	
97																	
98																	
99																	
100																	



[illegible]



© 2004 American Psychological Association 0893-3200/04/\$12.00
DOI: 10.1037/0893-3200.18.4.595

[illegible]

No	Kategori Kegiatan	Nama Kegiatan	Materi Pokok Bahasan	Materi Pokok Bahasan	Kode	Jenis Kegiatan	Materi Pokok Bahasan	Jenis Kegiatan	Materi Pokok Bahasan	Materi Pokok Bahasan	Materi Pokok Bahasan	Materi Pokok Bahasan	Materi Pokok Bahasan	Materi Pokok Bahasan	Materi Pokok Bahasan	Materi Pokok Bahasan	Materi Pokok Bahasan
1	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	000001	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan
2	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	000002	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan
3	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	000003	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan
4	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	000004	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan
5	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	000005	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan
6	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	000006	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan
7	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	000007	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan
8	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	000008	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan
9	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	000009	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan
10	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	000010	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan


 Kepala Dinas
 Pendidikan dan Kebudayaan
 Kabupaten Bantul
 2019

[illegible]

Nr.	Anzahl Bewertung Bewertung	Anzahl Bewertung Bewertung	Anzahl Bewertung Bewertung	Anzahl Bewertung Bewertung	Anzahl Bewertung Bewertung	Anzahl Bewertung Bewertung	Anzahl Bewertung Bewertung	Anzahl Bewertung Bewertung	Anzahl Bewertung Bewertung	Anzahl Bewertung Bewertung	Anzahl Bewertung Bewertung	Anzahl Bewertung Bewertung	Anzahl Bewertung Bewertung	Anzahl Bewertung Bewertung	Anzahl Bewertung Bewertung	Anzahl Bewertung Bewertung	Anzahl Bewertung Bewertung	Anzahl Bewertung Bewertung
1	Anzahl Bewertung Bewertung	Anzahl Bewertung Bewertung	Anzahl Bewertung Bewertung	Anzahl Bewertung Bewertung	Anzahl Bewertung Bewertung	Anzahl Bewertung Bewertung	Anzahl Bewertung Bewertung	Anzahl Bewertung Bewertung	Anzahl Bewertung Bewertung	Anzahl Bewertung Bewertung	Anzahl Bewertung Bewertung	Anzahl Bewertung Bewertung	Anzahl Bewertung Bewertung	Anzahl Bewertung Bewertung	Anzahl Bewertung Bewertung	Anzahl Bewertung Bewertung	Anzahl Bewertung Bewertung	Anzahl Bewertung Bewertung
Anzahl Bewertung Bewertung																		



[illegible]

[illegible]

No	Kategori Penggunaan Bantuan	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Kategori Kegiatan Penggunaan Bantuan Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Indikator Keberhasilan	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Indikator Keberhasilan	Indikator Keberhasilan	Indikator Keberhasilan	Indikator Keberhasilan	Indikator Keberhasilan	Indikator Keberhasilan	Indikator Keberhasilan	Indikator Keberhasilan	Indikator Keberhasilan
1	Penggunaan Bantuan	Indikator Keberhasilan	Penggunaan Bantuan	Indikator Keberhasilan	Indikator Keberhasilan	Indikator Keberhasilan	Indikator Keberhasilan	Indikator Keberhasilan	Indikator Keberhasilan	Indikator Keberhasilan	Indikator Keberhasilan	Indikator Keberhasilan	Indikator Keberhasilan	Indikator Keberhasilan	Indikator Keberhasilan	Indikator Keberhasilan

Kepala Desa
 Desa...
 Kecamatan...
 Kabupaten...
 Provinsi...
 Tanggal...
 Nomor...

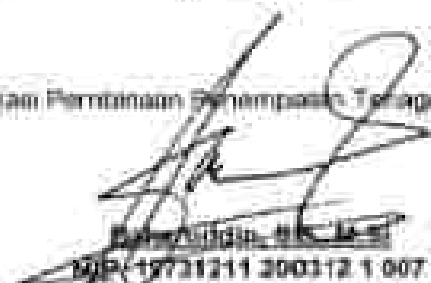
LAPORAN PENCAPAIAN KETERANGAN KEGIATAN DPPA OTNAS TRANSISIOMASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, BULAN DESEMBER 2022

[illegible]

REKAPITULASI LAPORAN PENCARI KERJA TAHUN 2021

No	Pendidikan	Sisa Tahun Lalu		Yang Tersedia		Pengempatan		Penghapusan		Sisa Akhir	
		L	W	L	W	L	W	L	W	L	W
1	SD	370	22	363	25	16	10	153	15	565	22
2	SNP	318	74	475	123	29	6	145	35	516	156
3	SMTU	3756	1387	3153	738	128	24	1094	212	5687	1329
4	DI / DII	3	2	4	2	0	0	0	0	7	4
5	DIII	172	381	70	69	4	1	28	44	210	325
6	SI	809	653	318	223	8	21	124	128	895	767
7	S2	1	1	3	2	0	0	0	1	4	2
	Jumlah	5329	2480	4280	1182	155	62	1546	495	7084	3105
	Jumlah (L+W)	7809		5468		217		2041		10189	

Kam Pembinaan dan Pemempatan Tenaga Kerja


H. H. H. H.
NIP. 19731211 200312 1 007

Tenggarong, Desember 2021


H. H. H. H.
NIP. 19750505 200301 1 029

Mengetahui

Kabid Pembinaan dan Pemempatan Tenaga Kerja dan
Pengawasan Pemempatan Kerja


H. H. H. H.
NIP. 19621004 200012 1 003

1. Data dari Sekel Berdasarkan No. 19 Tahun 2012	
a. Perusahaan mendaftarkan Perjanjian Pembayungan Pekerjaan	: 57 Perusahaan
b. Perusahaan yang melaporkan Jenis Pekerjaan Peninggang	: 117 Perusahaan
c. Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja / Buruh	: 39 Perusahaan
d. Perusahaan Pendaftaran Perjanjian	: 50 Perusahaan
2. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1981	
a. Jumlah Perusahaan	: 554 Perusahaan
b. Jumlah Tenaga Kerja	: 7.404 TK
c. Jumlah Tenaga Kerja Asing	: - TK
3. Federasi Serikat Pekerja / Serikat Buruh	
a. Jumlah SP/SB di Perusahaan	: 360 Perusahaan
b. Jumlah Anggota	: 10.209 SP/SB
4. Organisasi Perusahaan	
a. Unit	: 2
b. Jumlah Anggota	: 26
5. Mogok Kerja / Unjuk Rasa	
a. Jumlah Kasus	: -
b. Jumlah Tenaga Kerja yang Terlibat	: -
c. Jumlah Jam Kerja yang Hilang	: - jam
6. Persyaratan Kerja	
a. Jumlah Perusahaan yg mendaftarkan PP Swasta	: 256
b. Jumlah Perusahaan yg mendaftarkan PP BUMN	: -
c. Jumlah Perusahaan yg mendaftarkan PKB Swasta	: 55
d. Jumlah Perusahaan yg mendaftarkan BUMN	: -
e. Jumlah Karyawan yg mendaftarkan PKWT	: 35.531 Tenaga Kerja
f. Jumlah Karyawan yg mendaftarkan PKWTT	: 1.652 Tenaga Kerja
7. Perselisihan Hubungan Industrial	
a. Perselisihan Hak	: 9 Kasus
b. Perselisihan Kepentingan	: - Kasus
c. Perselisihan PHK	: 121 Kasus
d. Perselisihan Antar SP/SB di dalam satu Perusahaan	: - Kasus
8. Penutupan Hubungan Kerja	
a. Jumlah Kasus	: 130 Kasus
b. Jumlah Tenaga Kerja yang Terlibat	: 1.190 TK
c. Perselisihan Secara Perjanjian Bersama	: 63 Kasus
d. Perselisihan Secara Bipartit/Mediasi/dalam proses	: 0 Kasus
e. Perselisihan Secara Arbitrase	: 67 Kasus
9. Sektor Usaha Terjadinya PHK	
a. Industri	: -
b. Jasa	: 10 Perusahaan
c. Pertambangan dan Perkebunan	: 120 Perusahaan
10. Pembentukan Lembaga	
a. Lembaga Kerjasama Bipartit	: 95 Perusahaan
b. Lembaga Kerjasama Tripartit	: -
11. Upah Minimum Kabupaten	
a. UMK 2022	: Rp. 3.199.654,00/bulan
b. UMKSK Pertumbuhan Baru Bers 2021	: Rp. 3.180.100,-
12. Jumlah Personal	
a. Mediator	: 2
b. Konsiliator	: -
c. Arbitrator	: -
13. Kebutuhan Hidup Layak	
	: Rp. 2.744.752,-
14. Pengantar Jamsostek yang akan Dituliskan di BPJS K : 1.810 Pekerja	
Dari 721 Perusahaan yang ditugaskan di Kabupaten Kutai Kartanegara	



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 560/K.619/2020

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2021

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pengupahan, Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/ Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang Upah Minimum Kabupaten Kartanegara Barat Tahun 2021.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 13 Tahun 2012 Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 707);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 373);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 837);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 941);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 441);
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1549);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 Nomor 9);
12. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K.564/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 4/1083/HK.00.00/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 perihal Penyampaian Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 2. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tahun 2021 Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 6 November 2020;
 3. Surat Rekomendasi Bupati Kutai Kartanegara Nomor 1/REK-BUP/HK/2020 tanggal 19 November 2020 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021;
 4. Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor 560/3547/BHI/DTKT tanggal 23 November 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 sebesar RP. 3.179.673,- (tiga juta seratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- KEDUA** : Bagi Perusahaan yang telah memberikan Upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilarang mengurangi atau menurunkan upah tersebut;
- KETIGA** : Dalam hal Pengusaha sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tidak mampu membayar Upah Minimum Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, maka dapat mengajukan penangguhan Upah Minimum Kabupaten kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, paling lambat tanggal 22 Desember 2020, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. selama permohonan penangguhan masih dalam proses penyelesaian, Pengusaha yang bersangkutan tetap membayar upah yang biasa diterima pekerja
 - b. dalam hal permohonan penangguhan ditolak, Pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja paling kurang sebesar Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021; dan
 - c. dalam hal permohonan penangguhan disetujui, Pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja, sesuai dengan yang tercantum dalam persetujuan penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2021, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur.
- KEEMPAT** : Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2021 dan penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2021, dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Timur dan Bupati/Wali Kota sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 25 November 2020

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

td

HERAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


ROZANI KRAWADI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710124 199703 1 007

Tembusan

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong;
4. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kartanegara di Tenggarong;
6. Ketua Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
7. Ketua DPD APINDO Kalimantan Timur di Balikpapan;
8. Ketua DPD Serikat Buruh/ Serikat Pekerja Kabupaten Kartanegara di Tenggarong;
9. Ketua APINDO Kabupaten Kartanegara di Tenggarong;
10. Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong;
11. Ketua DPC Serikat Buruh/ Serikat Pekerja Kabupaten Kartanegara di Tenggarong;
12. Dewan Pengupahan Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong;



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. A.P. Pranoto No. 85 Kel. Sukarame Telepon: 0541-661222 ; Faksimili: 0541-662053
e-mail : ditransmigrasi@gmail.com, kutai.kab.go.id

T E N G G A R O N G

Kode Pos 75515

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : TAHUN 2019

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI
KINERJA
PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA

KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA,

Menimbang a. bahwa dalam rangka menjaga konsistensi data kinerja bagi satuan kerja di lingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja kabupaten Kutai Kartanegara, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data Kinerja pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pegawai,

b. bahwa berdasarkan point a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Mengingat 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Reformasi Birokrasi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan **KEPUTUSAN KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA :**

KESATU Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Kinerja pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 Keputusan ini,

KEDUA Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Kinerja pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU di

KETIGA

surat keputusan ini

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini

Di Tetapkan di, Tangerang
Pada Tanggal : 1 Februari 2019



No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Staf	Kasubbag/Kasi	Kepala Bidang/Sekretaris	Kepala Dinas	Sub Bag dan Kasi	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Membuat draf format data kinerja dan konsep surat pemberitahuan pengisian data		Tidak				Format data kinerja terun lalu	1 hari kerja	Draf format data kinerja dan konsep surat pemberitahuan pengisian data	Pembuatan draf data kinerja tergantung dari kontaknya
2	Mengoreksi draf format data kinerja dan surat pemberitahuan pengisian data						Draf format data kinerja dan draf surat pemberitahuan sudah di printout	2 hari	Koreksian draf format data kinerja dan surat pemberitahuan	
3	Memberi paraf pada format data kinerja dan surat pemberitahuan pengisian data		Ya				Konsep format data kinerja siap diparaf	10 menit	Konsep format data kinerja dan surat pemberitahuan di atas meja sekretaris	
4	Menyerah dan menandatangani format data kinerja dan surat pemberitahuan						Konsep format data kinerja dan surat pemberitahuan siap di atas meja dan sudah diparaf	10 menit	Konsep format data kinerja dan surat pemberitahuan siap di tanda tangani	Tergantung volume pekerjaan
5	Menyerah dan menggandakan format data kinerja dalam bentuk printout dan surat pemberitahuan pengadministrasi umum						Format data kinerja dan surat pemberitahuan telah di tanda tangani	1 hari	Format siap dikirim	
6	Memberikan kepada orang tua untuk mengirim surat pemberitahuan dan format data kinerja ke subbag, bagian yang membidangi dalam bentuk printout						Format data kinerja dalam bentuk printout serta surat pemberitahuan tersedia siap dikirim	60 menit	Format data kinerja dan surat pemberitahuan terdistribusi ke bagian	
										

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Staf	Kasubag/Kasi	Kepala Bidang/Sekretaris	Kepala Dinas	Sub Bag dan Kasi	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
										
7	Menerima dan verifikasi data data kinerja dari sub bag/Kasi						data kinerja dari sub bag/Kasi	30 menit/bagian		Jika data tidak lengkap akan dikembalikan ke bagian.
8	Mengentry dan menyerahkan data kinerja kepada kasubag yang membidangi						data kinerja dari sub bag/Kasi	30 menit/bagian		
9	Validasi data kinerja						data kinerja dari sub bag/Kasi	5 hari		
10	Memparaf data kinerja						data kinerja dari sub bag/Kas	5 menit		
11	Menandatangani data kinerja						data kinerja	5 menit		

Tenggarong, 1 Februari 2019.

1. Pengumpul dan Pengolah Data (SLTA)
2. Analis yang membidangi (S.1)



Nomor SOP			DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Tanggal Pembuatan	1 Februari 2019		
Tanggal Revisi			
Tanggal Efektif			
Disahkan oleh	Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		
Nama SOP	Pengumpulan Data Kinerja		

Dasar Hukum:
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Reformasi Birokrasi
Keterkaitan:
1. SOP Data dan Informasi
Peringatan:
1. Ketidak cermatan dalam penjaringan data kinerja dapat berakibat Capaian kinerja tidak tepat sasaran

Kualifikasi Pelaksanaan:
1. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 2. Sekretaris Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 3. Kasi/Kasubbag 4. Staf Pendataan: (S1/ DIII/ SLTA) Penyeban Form Pendataan Perjanjian Kinerja, Pengumpul Data, Pemverifikasi Data, dan Pengolah Data
Peralatan/perlengkapan:
1. Komputer 2. Kertas 3. Alat Tulis
Pencatatan dan Pendataan:
Diisi setelah diperjalanan

